

## BAB II

### ***RESTORATIVE JUSTICE DAN PENYIDIKAN***

#### ***A. Restorative justice***

##### **1. Pengertian *Restorative justice* menurut para ahli**

Tony F. Marshal dalam tulisannya menjelaskan bahwa:<sup>31</sup>

*“Restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”.*

“(Keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan)”.

Tony F. Marshall juga menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan pemecahan masalah terhadap kejahatan yang melibatkan para pihak itu sendiri, dan masyarakat pada umumnya, dalam hubungan aktif dengan badan hukum.<sup>32</sup>

Pendekatan *restorative justice* memberikan pendekatan dan pandangan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Dignan bahwa *restorative justice* adalah prinsip penyelesaian yang baru terhadap adanya pelanggaran dan konflik dan dapat diterima serta didukung oleh semua kelompok masyarakat. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* yaitu merupakan

---

<sup>31</sup> Tony Marshall, Op Cit; Halaman 5

<sup>32</sup> Tony Marshall, Op Cit; Halaman 6

prinsip restitusi dengan melibatkan korban dan pelaku berdasarkan pendekatan nilai-nilai keadilan sebagai sebuah penyelesaian dari akibat kejahatan yang telah dilakukan, orang yang melakukan kejahatan dan pengaruhnya terhadap masyarakat.<sup>33</sup>

Dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, James Dignan memaparkan lima pendekatan agar dalam pelaksanaannya *restorative justice* dapat berhasil. **Pertama**, keadilan restoratif menekankan pada upaya untuk mendorong pelaku agar bertanggungjawab atas kejahatan yang telah dilakukannya kepada korban. **Kedua**, pihak pertama yang harus dipikirkan ketika terjadi kejahatan adalah korban karena korbanlah secara langsung merasakan akibat dari kejahatan tersebut. **Ketiga**, pelaku dan korban harus duduk bersama untuk mencari penyelesaian guna memulihkan permasalahan yang terjadi. **Keempat**, negara atau pemerintah harus memastikan bahwa proses pemulihan kepada korban berjalan sesuai kesepakatan bersama antara pelaku dan korban sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. **Kelima**, masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif antara pelaku dan korban. Karena masyarakat akan berperan penting untuk mendorong dan mendukung penyelesaian masalah dengan menekankan pada pemulihan atau perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Irvan Maulana dan Mario Agusta, Op Cit; Halaman 49

<sup>34</sup> Irvan Maulana dan Mario Agusta, Op Cit; Halaman 50

Pendekatan *restorative justice* ini sejalan seperti yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo bahwa hukum progresif intinya yaitu terletak pada bagaimana pola berfikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum. Oleh karena itu penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak terlalu terpaku pada teks undang-undang, karena hukum pada akhirnya bukan hanya sekedar teks hukum saja, melainkan untuk kebahagiaan manusia, sehingga tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana penyelesaian suatu perkara pidana dapat mengembalikan keharmonisan sosial yang seimbang antara pelaku, korban, serta masyarakat.<sup>35</sup>

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Muladi bahwa keadilan yang dilandasi perdamaian itulah yang menjadi moral etik keadilan restoratif, oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai “*Just Peace Principle*”. Prinsip ini menggambarkan bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Karena ketika sebuah perdamaian tanpa dilandasi keadilan maka merupakan sebuah penindasan, dan jika keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan. Tujuan utama keadilan restoratif dijelaskan pula oleh Muladi, yaitu pada prinsipnya tidak sekedar mengedepankan

---

<sup>35</sup> Kelik Pramudya, Op Cit; Halaman 218

penghukuman, tetapi pencapaian sebuah keadilan diharapkan dapat diwujudkan seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat.<sup>36</sup>

## **2. Pengertian Keadilan Restoratif menurut Peraturan Perundang-undangan**

Keadilan restorative dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain dalam suatu tindak pidana, mencari penyelesaian secara bersama-sama terhadap tindak pidana dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Keadilan Restoratif juga dijelaskan dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* Di Lingkungan Peradilan Umum bahwa Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang mekanismenya berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana

---

<sup>36</sup> Fajar Ari Sudewo, Op Cit; Halaman 101

secara bersama-sama dengan adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, serta dapat mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Penjelasan terkait *restorative justice* ini sejalan juga seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk mencari penyelesaian melalui perdamaian secara bersama-sama dengan lebih menekankan pemulihan pada keadaan semula. Dalam menerapkan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana pada tahap penyidikan, sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang penyidik untuk dapat dilaksanakan dengan dijadikan sebagai prioritas utama. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) yang diterbitkan oleh Kapolri No.SE/2/11/2021 pada point ke delapan tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif yang menyatakan bahwa “.... terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice*”.<sup>37</sup>

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu adanya pemulihan kepada korban seperti dengan memberikan ganti rugi kepada

---

<sup>37</sup> Luthfi Febryka Nola, *Surat Edaran dan Telegram KAPOLRI Terkait Penanganan Perkara ITE*, diakses dari [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-P3Februari-2021-209.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-P3Februari-2021-209.pdf) pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 13.20 WIB.

korban, melakukan perdamaian, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.<sup>38</sup>

### 3. Tujuan *Restorative justice*

Keadilan restoratif bertujuan untuk:<sup>39</sup>

- a. Memberdayakan para pihak agar dapat memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan asas musyawarah dan dengan cara kekeluargaan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat;
- b. Bukan sekedar penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas lagi pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana;
- c. Menyelesaikan perkara dengan upaya mengembalikan keseimbangan dengan membebani kewajiban terhadap pelaku tindak pidana dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya dapat memenuhi rasa keadilan korban.

---

<sup>38</sup> Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>39</sup> Anas Yusuf, *Implementasi Restorative justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, Halaman 206

#### 4. Prinsip-Prinsip *Restorative justice*

Terdapat tiga prinsip dasar *Restorative Justice* yaitu :<sup>40</sup>

- a. Adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat terjadinya kejahatan/tindak pidana;
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

#### 5. Institusi yang dapat Melakukan Keadilan Restoratif

- a. Polri selaku penyidik

Keadilan restoratif dapat dilakukan pada tahap penyelidikan ataupun pada tahap penyidikan<sup>41</sup> oleh penyidik dengan membuat penghentian penyelidikan dan penetapannya, sementara penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik dengan syarat sebelum surat pemberitahuan diumulainya penyidikan dikirimkan oleh penyidik ke penuntut umum. Untuk itu penyidik harus membuat penghentian penyidikan dan penetapannya dalam konteks keadilan restoratif sebelum berkas P21.<sup>42</sup>

- b. Kejaksaan selaku penuntut umum

Jaksa selaku penuntut umum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 dapat melakukan

---

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative justice*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Halaman 150

<sup>41</sup> Pasal 2 Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative justice*

<sup>42</sup> Tim Rapat Koordinasi Penyusunan Hanjar SIP , Op Cit; Halaman 9

penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan.<sup>43</sup>

c. Hakim dalam lingkup peradilan umum

Hakim dalam lingkup peradilan umum baik dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dapat menerapkan keadilan restoratif berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1691/DJU/ SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif sebelum putusan, pada saat awal sebelum persidangan dilakukan mediasi terlebih dahulu.<sup>44</sup>

## 6. Mekanisme Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Tingkat Penyidikan

Tahap-tahap dalam melaksanakan *Restorative justice* yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditanda tangani diatas materai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
- b. Setelah memenuhi syarat formil, maka permohonan perdamaian diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;

---

<sup>43</sup> Tim Rapat Koordinasi Penyusunan Hanjar SIP, Op Cit; Halaman 10

<sup>44</sup> Tim Rapat Koordinasi Penyusunan Hanjar SIP, Op Cit; Halaman 10

<sup>45</sup> Tim Rapat Koordinasi Penyusunan Hanjar SIP, Op Cit; Halaman 20

- c. Setelah permohonan disetujui oleh Kapolres kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan perihal penandatanganan pernyataan perdamaian;
- d. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terkait;
- e. Membuat Nota Dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakannya gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian penyidikan;
- f. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/ atau keluarga pelapor, terlapor dan/ atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum serta unsur pemerintahan bila diperlukan;
- g. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- h. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/ penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dengan alasan keadilan restoratif (restoratif justice);
- i. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Yang ditandatangani oleh:
  - 1) Direktur Reserse kriminal pada tingkat Mabes Polri;
  - 2) Direktur Reserse Kriminal pada tingka Polda;

- 3) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek.
- j. Untuk perkara pada tahap penyidikan , penyidik menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran nomor 8 tahun 2018 yang ditanda tangani oleh:
- 1) Direktur Reserse kriminal pada tingkat Mabes Polri;
  - 2) Direktur Reserse Kriminal pada tingka Polda;
  - 3) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek.
- k. Mencatat kedalam buku registasi baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif dihitung sebagai penyelesaian perkara.

#### 7. Kriteria *Restorative justice*

Proses penyidikan dapat dilakukan dengan *restorative justice*, apabila memenuhi syarat:<sup>46</sup>

a. materiil, meliputi:

- 1) tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat;
- 2) tidak berdampak terhadap konflik sosial;
- 3) adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dan menyatakan bahwa tidak ada keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
- 4) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 5) tidak bersifat separatisme dan radikalisme;
- 6) prinsip pembatas:
  - a) pada pelaku:

---

<sup>46</sup> Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

(1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan

(2) pelaku bukan residivis;

b) pada tindak pidana dalam proses:

(1) penyelidikan; dan

(2) penyidikan, pada waktu sebelum SPDP dikirim kepada Penuntut Umum;

b. formil, meliputi:<sup>47</sup>

1) surat permohonan perdamaian antara pihak pelapor dan terlapor;

2) surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara yang diketahui oleh atasan Penyidik, kecuali tindak pidana Narkoba;

3) berita acara pemeriksaan tambahan setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;

4) pelaksanaan gelar perkara khusus yang membahas penyelesaian untuk persetujuan keadilan restoratif; dan

5) pelaku bertanggung jawab dan tidak keberatan melakukan ganti rugi secara sukarela, kecuali Tindak Pidana Narkoba.

Dalam hal pelaku bertanggungjawab yaitu seperti mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya maupun kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak pidana.

---

<sup>47</sup>Pasal 3,4,5,6 Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

## B. Penyidikan

### 1. Pengertian Penyidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pokoknya menjelaskan 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sistem terpadu maksudnya semua rangkaian seperti penyidikan, penuntutan dan peradilan, walaupun dilakukan oleh masing masing penegak hukum di setiap tahap sesuai kewenangannya, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling bererkaitan dalam suatu sistem peradilan pidana.<sup>48</sup>

Penyidikan diatur dalam pasal 1 butir (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu serangkaian tindakan Penyidik dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti , kemudian bukti tersebut untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi agar dapat menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tahapan kedua setelah dilakukannya tahap penyelidikan, penyelidikan merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Setelah diketahui ada unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, hal yang lebih ditekankan yaitu mencari dan

---

<sup>48</sup>Pieter Latumenten, *Prosedur Penegakan Hukum Pidana Berkaitan Dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Akta Aktanya* , diakses dari <https://ikanotariatui.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/> pada tanggal 16 April 2022 Pukul 13.01 WIB

menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.<sup>49</sup>

Penyidikan juga dijelaskan dalam pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”.

Terdapat unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan
- d. Tujuan penyidikan yaitu mencari dan mengumpulkan bukti, dari bukti tersebut akan membuat terang suatu tindak pidana, dan menemukan tersangkanya.

---

<sup>49</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>50</sup>Mukhils R. *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III No.1, 2012, Halaman 5

Sedangkan Andi Hamzah menjelaskan bahwa penyidikan merupakan suatu langkah awal yang merupakan proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana. Sehingga tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu perkara menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.<sup>51</sup>

Dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan terkait kegiatan penyidikan tindak pidana yang meliputi beberapa hal, yaitu:<sup>52</sup>

- a. dilakukan penyelidikan;
- b. dimulainya penyidikan;
- c. dilakukan upaya paksa;
- d. dilakukan pemeriksaan;
- e. menetapkan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan.



---

<sup>51</sup> Ibid; Halaman 6

<sup>52</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memberikan pedoman kepada pihak kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Dalam menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, kepolisian negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dan mengadakan penghentian penyidikan.
- b. Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut yaitu pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

## **2. Pengertian Penyidik**

Penyidik menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang telah diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lebih lanjutnya

---

<sup>53</sup> I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, Op Cit; Halaman 29

akan diuraikan tentang penjelasan umum terkait penyidik, yaitu sebagai berikut.<sup>54</sup>

a. Penyidik kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum.

Dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik yaitu sebagai berikut :

- 1) Pejabat Polisi Republik Indonesia.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang atau biasa disebut sebagai Penyidik PPNS. Dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian (pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP ). Biasanya sebelum penyerahan berkas perkara tahap I dan tahap II kepada jaksa penuntut umum, seharusnya mendapat surat pengantar terlebih dahulu dari penyidik polri.

b. Penyidik kejaksaan, dalam hal ini penyidik kejaksaan khusus dalam perkara:

- 1) Korupsi;
- 2) Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.

c. Penyidik Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) khusus yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam perkara tindak pidana korupsi.

Tugas penyidik yaitu melaksanakan penyidikan, untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dimana dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Tugasnya seorang

---

<sup>54</sup> Mukhlis R, Op Cit; Halaman 8

penyidik membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya, sehingga dalam melakukan penyidikan harus dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan sebagai tanda dimulainya penyidikan, dalam hal ini penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan.<sup>55</sup>

### 3. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Dalam melakukan penyidikan, seorang penyidik mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur oleh undang-undang.

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:<sup>56</sup>

- a. Membuat berita acara terkait pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP) Berita acara yang dimaksud pasal 75 KUHAP ini dibuat untuk setiap tindakan tentang :
  - 1) pemeriksaan tersangka;
  - 2) penangkapan;
  - 3) penahanan;
  - 4) penggeledahan;

---

<sup>55</sup>Siti Aniza Rahmah, *Peran Penyidik Dalam Melaksanakan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Di Polres Metro Jakarta Selatan*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2020, Halaman 28

<sup>56</sup>Ibid; Halaman 28

- 5) pemasukan rumah;
- 6) penyitaan benda;
- 7) pemeriksaan surat;
- 8) pemeriksaan saksi;
- 9) pemeriksaan di tempat kejadian;
- 10) pelaksanaan penetapan dan putusan Pengadilan;
- 11) pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
- c. Dalam hal Penyidik telah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan. (Pasal 106 KUHAP),
- d. Penyidik mempunyai tugas untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
- e. Ketika penyidik telah mulai melakukan proses penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik harus memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
- f. Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
- h. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka bahwa ia mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
- i. Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
- j. Penyidik wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan keterangan tersangka yang sebenarnya dan tidak boleh ditambah atau dikurangi (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
- k. Penyidik mempunyai tugas yaitu wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
- l. Apabila tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan kepada tersangka (Pasal 122 KUHAP),
- m. Dalam rangka melakukan pengeledahan, penyidik harus terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),

- n. Setelah melakukan penggeledahan, maka penyidik harus membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
- o. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:<sup>57</sup>

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

---

<sup>57</sup> Ibid; Halaman 30

- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### 4. Tahapan-Tahapan Penyidikan

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penyidikan antara lain:<sup>58</sup>

##### a. Penangkapan

Penangkapan dilakukan untuk membantu proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka berdasarkan bukti permulaan yang cukup perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang di duga melakukan tindak pidana. Dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut adalah:

- 1) Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP;
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Didalam undang-undang ini dijelaskan bahwa setelah penangkapan, segera dilakukan pemeriksaan agar dapat mengetahui perlu dilakukannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, karena jangka waktu penangkapan yang diatur dalam undang-undang adalah 1 x 24 jam, setelah dilakukan penangkapan maka wajib memberikan Salinan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan keluarganya, dan

---

<sup>58</sup> Ibid; Halaman 31

penyidik wajib membuat berita acara penangkapan yang ditandatangani oleh tersangka dan penyidik.<sup>59</sup>

b. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penahanan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana. Penahanan dilakukan karena dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukannya. Dasar dikeluarkan surat perintah penahanan tersebut adalah:<sup>60</sup>

- 1) Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP;
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka dan atau saksi maupun barang bukti yang mendukung tindak pidana yang telah terjadi (BAP).<sup>61</sup>

d. Penggeledahan

Penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan dilakukan berdasarkan pertimbangan dari laporan polisi, hasil pemeriksaan (BAP) tersangka dan saksi-saksi serta laporan hasil

---

<sup>59</sup> Ibid; Halaman 32

<sup>60</sup> Ibid; Halaman 32

<sup>61</sup> Ibid; Halaman 53

penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Yang berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan yaitu pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Dalam melakukan penggeledahan rumah harus berdasarkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri. Misalnya dalam hal tertangkap tangan maka penggeledahan dilakukan tanpa surat perintah. Adapun dasar penggeledahan sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP;
- 2) Permintaan dari penyidik;
- 3) Surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

e. Penyitaan

Penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan dapat dilakukan berdasarkan dari adanya laporan polisi, hasil pemeriksaan (BAP), laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Yang memiliki wewenang mengeluarkan surat perintah penyitaan yaitu pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu. Penyitaan dapat dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Adapun benda-benda yang dapat disita antara lain:<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid; Halaman 53

<sup>63</sup> Ibid; Halaman 54

- 1) Benda atau tagihan tersangka apabila diduga diperoleh dari tindak pidana;
- 2) Benda yang diduga digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana;
- 3) Benda yang diduga digunakan untuk menghalanghalangi penyidikan suatu tindak pidana.

Adapun dasar penyitaan adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131 KUHAP;
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

f. Penyerahan Berkas kepada Penuntut Umum

Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum yang merupakan penyerahan pada tahap pertama.<sup>65</sup> Kemudian setelah menerima berkas perkara, dalam waktu tujuh hari penuntut umum harus segera mempelajari dan memeriksa apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum. Jika dalam waktu tujuh hari kemudian ada pemberitahuan penyidikan tersebut masih kurang lengkap. Maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapi berkas

---

<sup>64</sup> Ibid; Halaman 54

<sup>65</sup> Pasal 8 ayat (3) sub a dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP

perkara tersebut dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari dari tanggal penerimaan kembali berkas tersebut, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.<sup>66</sup> Jika dalam waktu empat belas hari jaksa penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau berkas perkara telah dinyatakan lengkap, maka penuntut umum akan memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas perkara sudah lengkap dan penyidikan dianggap telah selesai, hal itu ditandai dengan pengiriman surat P-21 oleh penuntut umum kepada penyidik.<sup>67</sup> Dalam hal ini ketika penyidikan sudah dianggap selesai atau P-21, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.<sup>68</sup>

### C. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal tersebut dikarenakan menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu di antara

---

<sup>66</sup> Pasal 138 ayat (1) dan (2); Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP

<sup>67</sup> Pasal 110 ayat (4) KUHAP

<sup>68</sup> Pasal 8 ayat (3) sub b KUHAP

kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.<sup>69</sup>

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan konvensional biasa. Kejahatan ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 311 KUHP, dengan ancaman hukuman yang bervariasi menurut tindakan kejahatannya masing-masing. Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) mengatakan bahwa:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Pasal-pasal lain yang terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum pidana, yaitu Pasal 311 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka kejahatan pencemaran nama baik pun semakin berkembang jenisnya. Secara positif-

---

<sup>69</sup> Gomgom T.P.Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, Cetakan Kesatu, Rafika Aditama, Bandung, 2020, Halaman 35

yuridis, tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial telah dilarang dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Terbukti pada Pasal 27 ayat (3) yang merumuskan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dalam praktik penanganan *cyber crime*, keberadaan informasi elektronik yang merupakan alat bukti surat yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>70</sup> Pemidanaan terhadap pasal-pasal di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut.

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pencemaran nama baik melalui media sosial sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Jika pencemaran nama baik ini diteruskan secara terus-menerus, orang akan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mencacimaki, baik terhadap individu maupun kelompok, pelakunya harus dipidana. Ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga etika dan moral.

---

<sup>70</sup>Waluyadi, *Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Hukum Pembuktian (Studi terhadap Alat Bukti)*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, Halaman 43